

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2000**

TENTANG

PEDOMAN PERATURAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, BAB X, pasal 99, 100, 102,05 ayat (2) dan (4) serta Pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pedoman Peraturan Pekon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri, dan Inmendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PERATURAN PEDOMAN PEKON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah
- c. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya di sebut Badan Legislatif Daerah
- d. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpunan Pemekonan
- e. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon
- f. Lembaga Himpunan Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpunan yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon
- g. Peraturan Pekon adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pekon dan Kebijakan Peratin yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Pekon sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya

BAB II SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Pekon, Lembaga Himpunan Pemekonan mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh:
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Lembaga Himpunan Pemekonan;
 - b. Peratin dan Perangkat Pekon.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Lembaga Himpunan Pemekonan yang hadir kurang jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rapat Lembaga Himpunan Pemekonan dinyatakan tidak sah;